



**P U T U S A N**

**Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir;**
2. Tempat lahir : Tebas;
3. Umur / tgl.lahir : 51 Tahun / 05 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mawar RT.09/RW.04 Kel. Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin;**
2. Tempat lahir : Sungai Nyirih;
3. Umur / tgl.lahir : 26 Tahun/ 20 September 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semayang Gg. Semayang RT.09/RW.04 Kel. Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **Subandi Als Amat bin Iswanto;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / tgl.lahir : 30 Tahun/ 01 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Situt Mahmud Gg. Bersatu 1 No. 16

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.020 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak  
Utara;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dengan status penahanan Rutan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan hak nya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 18 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, serta Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, serta Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
  - ✓ 2 (dua) buah kunci;
  - ✓ Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun.**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, serta Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, akan tetapi Terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto, saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, serta saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun, pada saat Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti diantaranya:

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
- 2 (dua) buah kunci;
- Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya para Terdakwa maupun para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat para

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir (selaku pihak yang mencari tempat untuk mengoprasionalkan permainan judi mesin jenis tembak ikan sekaligus bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut), Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin (selaku pengelola sekaligus perpanjangan tangan dari pemilik judi mesin jenis tembak ikan tersebut) Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto (selaku teknisi mesin tembak ikan sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari pemilik permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut), saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun (selaku pemilik tempat/pondok sekaligus pengelola), saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, seta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemain).
- Bahwa cara permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut pertama-tama para pemasang sebagai pemain mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin memberikan kartu poin sesuai uang yang Para Terdakwa berikan kepada penjaga mesin, dimana saat itu para pemain membeli Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah) dan para pemain diberikan kartu dengan Point sebesar 2.000 (dua ribu) Poin, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin, setelah itu kunci dicabut. Setelah itu para pemain bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, para pemain sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan para pemain kena para pemain mendapatkan nilai point dan point para pemain bertambah dan apabila tembakan para pemain tidak mengenai ikan nilai point para pemain berkurang, selanjutnya point dari hasil permainan tersebut bisa langsung ditukan dengan uang tunai kepada penjaga mesin/penilik tempat tersebut.
  - Bahwa Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, serta Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto melakukan aktivitas permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan permainan judi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus.

- Bahwa para Terdakwa *melakukan* permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, serta Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, akan tetapi Terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec.Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto, saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, serta saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun, pada saat Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti diantaranya:

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
- 2 (dua) buah kunci;
- Uang sebesar Rp. 8.270.000,- (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya para Terdakwa maupun para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat para Terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir (selaku pihak yang mencari tempat untuk mengoprasionalkan permainan judi mesin jenis tembak ikan sekaligus bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut), Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin (selaku pengelola sekaligus perpanjangan tangan dari pemilik judi mesin jenis tembak ikan tersebut) Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto (selaku teknisi mesin tembak ikan sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari pemilik permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut), saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun (selaku pemilik tempat/pondok sekaligus pengelola), saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, seta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemain).
- Bahwa cara permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut pertama-tama para pemasang sebagai pemain mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin memberikan kartu poin sesuai uang yang Para Terdakwa berikan kepada penjaga mesin, dimana saat itu para pemain membeli Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah) dan para pemain diberikan kartu dengan Point sebesar 2.000 (dua ribu) Poin, selanjutnya mesin tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin, setelah itu kunci dicabut. Setelah itu para pemain bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, para pemain sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan para pemain kena para pemain mendapatkan nilai point dan point para pemain bertambah dan apabila tembakan para pemain tidak mengenai ikan nilai point para pemain berkurang, selanjutnya point dari hasil permainan tersebut bisa langsung ditukan dengan uang tunai kepada penjaga mesin/penilik tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, serta Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto melakukan aktivitas permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus.
- Bahwa para Terdakwa *melakukan* permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Tony Siswanto**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di salah satu pondok belakang rumah di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, di Jalan Gusti Situt Mahmud, tepatnya didepan rumah makan puring jaya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas tersebut adalah Bui Chan Alias Asau Anak dari Bong Ciung Siun;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pengelolaan permainan judi jenis mesin tembak ikan;
- Bahwa kami mengetahui adanya permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut dari informasi dari masyarakat yang kami terima pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 13.00 WIB dan dari informasi tersebut keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIB, kami bersama tim melakukan pengecekan di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas tersebut ada kegiatan perjudian jenis mesin tembak ikan dan kami melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Tjong Bui Ket dan mesin tembak ikan yang disita dari Bui Chan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi mesin tembak ikan tersebut adalah sebagai pengelola dengan mendapat keuntungan, dimana Zakaria mendapat keuntungan dari mengelola mesin tembak ikan tersebut sebesar 10% (sepuluh persen), Helwani mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dan Subandi mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pemilik mesin tembak ikan tersebut adalah Anjas;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mesin judi tembak ikan tersebut dikelola sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk permainan judi jenis tembak ikan tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengelola permainan judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tembak ikan tersebut ada menggunakan taruhan berupa sejumlah uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Christ Hodvel Yaved Mengga**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di salah satu pondok belakang rumah di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, di Jalan Gusti Situt Mahmud, tepatnya didepan rumah makan puring jaya;
- Bahwa pemilik pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas tersebut adalah Bui Chan Alias Asau Anak dari Bong Ciung Siun;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pengelolaan permainan judi jenis mesin tembak ikan;
- bahwa kami mengetahui adanya permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut dari informasi dari masyarakat yang kami terima pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 13.00 WIB dan dari informasi tersebut keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIB, kami bersama tim melakukan pengecekan di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas tersebut ada kegiatan perjudian jenis mesin tembak ikan dan kami melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Tjong Bui Ket dan mesin tembak ikan yang disita dari Bui Chan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi mesin tembak ikan tersebut adalah sebagai pengelola dengan mendapat keuntungan, dimana Zakaria mendapat keuntungan dari mengelola mesin tembak ikan tersebut sebesar 10% (sepuluh persen), Helwani mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dan Subandi mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pemilik mesin tembak ikan tersebut adalah Anjas;
- Permainan judi tembak ikan tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mesin judi tembak ikan tersebut dikelola sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permainan judi jenis tembak ikan tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengelola permainan judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tembak ikan tersebut ada menggunakan taruhan berupa sejumlah uang;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menyatakan cukup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Oktavianus als Anyian**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah ditangkap oleh Polisi karena masalah perjudian mesin tembak ikan;
- Bahwa kami ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah pondok dibelakang rumah yang beralat di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pondok tersebut milik Bui Chan;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga ditangkap saat itu yaitu Tjong Bui Ket, Bui Chan, Zakaria, Helwani dan Subandi;
- Bahwa permainan judi mesin tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara Permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukandengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poinsebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesinserta memasukkan poin dan kunci tersebut,lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang adapada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar gambar ikan besar dan ikankecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampaimati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang.Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu saksi sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi mesin tembak ikan tersebut dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi mesin tembak ikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama permainan judi tersebut berjalan karena saksi juga baru kenal dengan pemilik pondok yang mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Bui Chan alias Asau**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Polisi karena masalah permainan judi mesin tembak ikan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, disebuah pondok di Dusun Senturang, desa Mekar Sekuntum, kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pondok tersebut milik Bui Chan;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga ditangkap saat itu yaitu Tjong Bui Ket, Bui Chan, Zakaria, Helwani dan Subandi;
- Bahwa permainan judi mesin tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara Permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukandengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poinsebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesinserta memasukkan poin dan kunci tersebut,lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang adapada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar gambar ikan besar dan ikankecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang.Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi mesin tembak ikan tersebut dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi mesin tembak ikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama permainan judi tersebut berjalan karena saksi juga baru kenal dengan pemilik pondok yang mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Tjong Bui Ket als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Polisi karena masalah permainan judi mesin tembak ikan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, disebuah pondok di Dusun Senturang, desa Mekar Sekuntum, kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pondok tersebut milik Bui Chan;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga ditangkap saat itu yaitu Tjong Bui Ket, Bui Chan, Zakaria, Helwani dan Subandi;
- Bahwa permainan judi mesin tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara Permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukandengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poinsebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut, lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang adapada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk





karena sifatnya untung-untungan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu saksi sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi mesin tembak ikan tersebut dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi mesin tembak ikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama permainan judi tersebut berjalan karena saksi juga baru kenal dengan pemilik pondok yang mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir:**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena permainan judi mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa sebagai pengelola, bersama Helwani, pemilik pondok adalah Bui Chan, pemilik mesin adalah Anjas dan Subandi sebagai teknisi mesin judi tembak ikan;
- Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut berjalan sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut ada menggunakan sejumlah uang untuk taruhan;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan barang bukti yang diamankan Polisi yaitu berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 2 (dua) buah kunci mesin judi tembak ikan dan uang tunai sejumlah Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Aket yang merupakan pemain judi;
- Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukandengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp.50.000,00 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poin sebanyak 5.000 ke dalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut, lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar di monitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;

- Bahwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dari mengelola mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa kami tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam mengelola mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam mengelola mesin judi tembak ikan tersebut dari Anjas;

## **Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin:**

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah judi mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa sebagai pengelola, bersama Helwani, pemilik pondok adalah Bui Chan, pemilik mesin adalah Anjas dan Subandi sebagai teknisi mesin judi tembak ikan;
- Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut berjalan sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut ada menggunakan sejumlah uang untuk taruhan;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan barang bukti yang diamankan Polisi yaitu berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 2 (dua) buah kunci mesin judi tembak ikan dan uang tunai sejumlah Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Aket yang merupakan pemain judi;
- Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukan dengan cara Pemain

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poin sebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut, lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;

- Bahwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dari mengelalo mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa kami tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam mengelola mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam mengelola mesin judi tembak ikan tersebut dari Anjas;

### **Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto:**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah judi mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa sebagai pengelola, bersama Helwani, pemilik pondok adalah Bui Chan, pemilik mesin adalah Anjas dan Subandi sebagai teknisi mesin judi tembak ikan;
- Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut berjalan sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut ada menggunakan sejumlah uang untuk taruhan;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan barang bukti yang diamankan Polisi yaitu berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 2 (dua) buah kunci mesin judi tembak ikan dan uang tunai sejumlah Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Aket yang merupakan pemain judi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukandengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poinsebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut,lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang adapada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar gambar ikan besar dan ikankecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampaimati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang.Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa dalam permaian mesin judi tembak ikan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dari mengelola mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa kami tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam mengelola mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam mengelola mesin judi tembak ikan tersebut dari Anjas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah); Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec.Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar langsung

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto, saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, serta saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun, pada saat Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan pengeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti diantaranya: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa maupun para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat para Terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir (selaku pihak yang mencari tempat untuk mengoprasionalkan permainan judi mesin jenis tembak ikan sekaligus bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut), Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin (selaku pengelola sekaligus perpanjangan tangan dari pemilik judi mesin jenis tembak ikan tersebut) Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto (selaku teknisi mesin tembak ikan sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari pemilik permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut), saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun (selaku pemilik tempat/pondok sekaligus pengelola), saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, serta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemain);

- Bahwa benar, cara permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut pertama-tama para pemasang sebagai pemain mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin memberikan kartu poin sesuai uang yang Para Terdakwa berikan kepada penjaga mesin, dimana saat itu para pemain membeli Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan para pemain diberikan kartu dengan Point sebesar 2.000 (dua

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) poin, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin, setelah itu kunci dicabut. Setelah itu para pemain bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, para pemain sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan para pemain kena para pemain mendapatkan nilai point dan point para pemain bertambah dan apabila tembakan para pemain tidak mengenai ikan nilai point para pemain berkurang, selanjutnya point dari hasil permainan tersebut bisa langsung ditukan dengan uang tunai kepada penjaga mesin/penilik tempat tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, serta Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto melakukan aktivitas permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus;
- Bahwa benar, para Terdakwa melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (straftbaar feit);

Menimbang, bahwa Straftbaar Feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

- Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu: **Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto**, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya hal tersebut terbukti didalam persidangan Para Terdakwa mampu dan lancar menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, serta telah cukup umur sehingga Para Terdakwa adalah termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila fakta perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut diatas maka Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan jenis Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera **karena** menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “Kesengajaan” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa pengertian dari permainan judi menurut uraian pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec.Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto, saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, serta saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun, pada saat Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti diantaranya: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa maupun para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat para Terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir (selaku pihak yang mencari tempat untuk mengoprasionalnkan permainan judi mesin jenis tembak ikan sekaligus bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut), Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin (selaku pengelola sekaligus perpanjangan tangan dari pemilik judi mesin jenis tembak ikan tersebut) Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto (selaku teknisi mesin tembak ikan sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari pemilik permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut),

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun (selaku pemilik tempat/pondok sekaligus pengelola), saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, seta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemain);

Menimbang, bahwa cara permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut pertama-tama para pemasang sebagai pemain mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin memberikan kartu poin sesuai uang yang Para Terdakwa berikan kepada penjaga mesin, dimana saat itu para pemain membeli Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan para pemain diberikan kartu dengan Point sebesar 2.000 (dua ribu) poin, selanjutnya mesin tersebut diisi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin, setelah itu kunci dicabut. Setelah itu para pemain bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, para pemain sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan para pemain kena para pemain mendapatkan nilai point dan point para pemain bertambah dan apabila tembakan para pemain tidak mengenai ikan nilai point para pemain berkurang, selanjutnya point dari hasil permainan tersebut bisa langsung ditukan dengan uang tunai kepada penjaga mesin/penilik tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, serta Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto melakukan aktivitas permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merusak mental masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, Terdakwa II. Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin Terdakwa III. Subandi Als Amat bin Iswanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);  
**Dipergunakan dalam perkara Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami Nami Priska Faridayanti, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muhammad Tohe, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.      Narni Friska Faridayanti, S.H., M.H.
2. Dewi Apriyanti, S.H, M.H.  
Panitera Pengganti,  
Sandra Dewi Oktavia, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)